

NASKAH AKADEMIK**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI SEBAGAI
KORBAN PENELANTARAN KELUARGA**

Disusun Oleh:

HADI SPEEDIAN

N P M : 09 05 10053

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN**NASKAH AKADEMIK****PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI SEBAGAI
KORBAN PENELANTARAN KELUARGA**

Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN KELUARGA

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas peran Kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga, dan hambatan yang dialami kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah memberi perlindungan hukum, menegakkan keadilan, melindungi haknya, melakukan proses, dan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan yang dilalui kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah kurangnya kesadaran dari pihak korban untuk melapor meskipun adanya peraturan yang mengatur.

Keywords: polisi, hak, korban kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

In this thesis the writer discussed police role in protecting the wife's right as the victim of neglect family. The background of this thesis is the reality of many family abuse occurring in society. The research problem of this thesis are police role in protecting the wife's right as the victim of neglect family and obstacles faced by police in protecting the right's wife. The method of this research is normative law, the research was done directly to speakers, the fundamental data supported by secondary data consisting of a law primary and secondary. The sources of the data in this research were obtained from field studies and literature study. The data which were obtained from literature study as well as in field studies using qualitative analysis. Based on the analysis that had been done by the writer, the writer can sum up as follows: Police undertook legal proceedings againsts family abuse if there were reports or complaints. Police woman accompanied victims of family abuse. The Police Department provided the RPK (special service room) for victims of family abuse. The obstacle that police faced in protecting the wife's right as the victim of neglect family is the lack of awareness of the victim to report the abuse in spite of there is regulations from the government.

Keywords: Police, Right, Victim of family abuse, Legal protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan, penganiayaan, pemerasan dan perkosaan atau tindakan yang membuat seseorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban. Kekerasan ternyata tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang mempunyai resiko tinggi timbulnya kekerasan, seperti di jalan raya, di tempat-tempat rawan maupun di daerah yang sunyi lainnya tetapi dapat juga terjadi di dalam keluarga. Tanpa kita sadari kekerasan yang terjadi di dalam keluarga termasuk tindak pidana. Kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah baru pertama kali namun sejak dahulu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini antara lain dipicu oleh suatu budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya unsur kekerasan sebagai produk masyarakat yang sangat patriarkis yang mengutamakan kedudukan laki-laki/suami di segala bidang kehidupan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian ada ketidak seimbangan kedudukan suami dan istri dalam rumah

tangga. Adanya ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sering menimbulkan ketidakadilan. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai peran yang besar dalam menentukan langkah dan gerak keluarga tersebut walaupun tidak menutup kemungkinan istri juga mempunyai peranan dalam keluarga, tetapi secara garis besar suami mempunyai hak untuk memutuskan baik dan buruknya suatu keluarga. Peranan yang diberikan kepada suami lebih banyak sehingga dapat dikatakan bahwa suami memiliki peluang yang besar sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga. Adapun kekerasan yang dapat dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi secara fisik, emosi (*psikologis*), ekonomi dan seksual.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN KELUARGA OLEH KEPOLISIAN

A. Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Kepolisian

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah Kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹ Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Soebroto Brotodirejo, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 1

- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Lembaga Kepolisian dibentuk sebagai penegak hukum serta organisasi yang dibentuk guna memberi pengayoman dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Organisasi Kepolisian mempunyai jenjang kesatuan dalam menjalankan organisasinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah/ wilayah. Organisasi kepolisian tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Mabes Polri, sedangkan organisasi kepolisian tingkat daerah/wilayah disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

B. Tinjauan Umum KDRT

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terwujud dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik sehingga dapat mengakibatkan cacat bahkan sampai pada kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun timbulnya trauma berkepanjangan

pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.² Secara etimologi kekerasan diterjemahkan dari kata “*violence*” yang artinya sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Definisi lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kotor secara terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan.

C. Kajian Mengenai Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegak hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan spesifik bagi hak-hak perempuan dan anak. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak) rentan dengan jenis-jenis kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak).³

Semakin meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan oleh perempuan agar tetap terlindungi, meskipun telah menjadi korban. Proses perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan serta menegakkan keadilan bagi perempuan apabila mengalami kekerasan akan

² Tumbu Saraswati, 1996, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Yogyakarta, PPK UGM dan Ford Foundation, hlm. 2-3.

³ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Jakarta, hlm. 8

di proses apabila ada laporan dan pengaduan baik dari korban maupun bukan korban namun yang melihat secara langsung tindak kekerasan terhadap perempuan. Melapor ke bagian SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian), setelah itu dikeluarkan laporan polisi oleh SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal), kemudian diserahkan ke unit yang menangani kekerasan dalam rumah tangga yaitu bertempat di Unit PPA. Setelah laporan diterima lalu diproses sampai pada persidangan. Apabila pelaku tidak diketahui lokasi keberadaannya maka diterbitkan melalui surat kabar atau pun media masa lainnya yang berkoordinasi dengan Polda lain. Pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh Polisi Wanita. Dalam lingkungan POLRI dikenal ada RPK (ruang pelayanan khusus) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ruang Pelayanan Khusus adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan POLRI, dimana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik penuh pengertian dan profesional.⁴

⁴ Muryanti, 2005, *Jurnal Perempuan Pembantu Rumah Tangga*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi 39, hlm, 11-12.

D. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menemui beberapa kendala/hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Ibu Sumartilah, S.Sos KANIT PPA, antara lain:

1. Polri dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang
2. Istri masih mencintai suaminya walaupun telah menelantarkan istrinya
3. Adanya rasa malu oleh istri untuk lapor kepada Kepolisian bahwa rumah tangganya tidak harmonis
4. Istri berusaha mempertahankan rumah tangga dengan pertimbangan demi masa depan anak-anak.
5. tidak adanya laporan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah:
 - a. Kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap KDRT jika ada laporan atau pengaduan.
 - b. Polisi wanita mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Kepolisian menyediakan RPK (ruang pelayanan khusus) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga adalah kurangnya kesadaran dari pihak korban untuk melapor meskipun adanya peraturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur.

B. SARAN

Untuk meminimalisir KDRT perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian harus lebih meningkatkan penyuluhan KDRT, memberi pengetahuan kepada perempuan sehingga berani untuk membela hak-haknya. Selain melakukan penyuluhan tentang

KDRT Kepolisian juga harus menindak tegas bagi pelaku KDRT. Pelayanan Korban KDRT sebaiknya dilayani oleh polisi wanita, karena polisi wanita lebih berempatik dan penuh pengertian terhadap korban. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap korban KDRT, maka di setiap kantor polisi perlu di sediakan RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kehidupan masyarakat pihak Kepolisian dan pihak-pihak terkait pada masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih meningkatkan kerjasamanya. Dengan adanya kerjasama yang baik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat akan berkurang. Selain itu masyarakat harus menyadari bahwa KDRT merupakan masalah yang perlu diatasi sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dan keberanian bagi korban untuk melaporkan pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Jakarta.
- Muryanti, 2005, *Jurnal Perempuan Pembantu Rumah Tangga*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Tumbu Saraswati, 1996, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Yogyakarta, PPK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Soebroto Brotodirejo, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung.